

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, maka tiga hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri di kabupaten Maluku Tengah belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya karena tidak adanya suatu mekanisme pengawasan yang dibuat berdasarkan standar manajemen. Pengawasan penting dilakukan karena pengawasan merupakan bagian yang terpenting dalam menilai suatu kebijakan yang dijalankan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yaitu berkaitan dengan wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan daerah kepulauan sehingga mempersulit akses transportasi dan rentang kendali yang cukup jauh antar wilayah. Faktor lainnya berkaitan dengan standar manajemen pengawasan yang menjadi pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan secara eksplisit tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Maluku

Tengah terhadap implementasi Perda Negeri menjadi tidak dilakukan dengan suatu rencana/program yang baik.

3. Upaya anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri dengan rentang kendali antar wilayah yang jauh dan akses transportasi yang sulit karena karakteristik Kabupaten Maluku Tengah yang berupa wilayah kepulauan, sehingga pengawasan secara langsung ke negeri-negeri adat sulit dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Mengambil kebijakan dengan mengutamakan masukan dari masyarakat secara tertulis dan lisan, sehingga pengawasan atas pelaksanaan Perda Negeri bisa tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, maka saran yang diberikan yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD perlu ditingkatkan dengan menyusun mekanisme pengawasan yang berdasar pada manajemen perencanaan dengan melibatkan bantuan tim ahli manajemen yang profesional, sehingga fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri bisa benar-benar dilakukan dengan perencanaan yang baik. Perlunya menjalin kerjasama yang kuat

dan permanen dengan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat negeri, yaitu Majelis Latupati untuk bersama-sama mengkonsepkan kebijakan dan mengkaji permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di kabupaten Maluku Tengah yang lebih baik.

2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Majelis Latupati sebagai wadah tertinggi masyarakat adat, untuk meminta laporan atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Negeri, sehingga tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Perda Negeri bisa disikapi dengan baik, dengan mengutamakan pendekatan secara langsung di negeri-negeri adat. Pola pengawasan secara langsung lebih baik dilakukan dibandingkan menunggu masukan, sebab masalah yang dihadapi akan lebih cepat dan tepat diidentifikasi dengan pendekatan langsung.
3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli manajemen yang kompeten, Majelis Latupati, serta Pemerintah Daerah untuk turut serta memberi pemecahan masalah-masalah pelaksanaan teknis pengawasan terhadap implementasi Perda Negeri serta mengupayakan suatu forum diskusi setiap tahunnya secara berkala untuk mengkaji dan mendengarkan laporan pelaksanaan Perda negeri, dan masalah yang dihadapi sehingga bisa dirumuskan kebijakan yang tepat dalam mengupayakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dengan baik terkait dengan implementasi Perda Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai acuan dalam menjalankan

fungsi pengawasan, anggota DPRD diharapkan mengatur tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam Tata Tertib DPRD yang dibuat, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda anggota DPRD memiliki suatu mekanisme yang sesuai standar manajemen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, serpihan pemikiran hukum, media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darsono P, 2006, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta.
- Dewata Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djojosoekato Agung, 2004, *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam tata pemerintahan Demokratis*, konrad Adeneur Stiftung, Jakarta
- Great Publisher Redaksi, 2009, *Buku Pintar Politik; Sejarah Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*, Yogja Great Publisher, Yogyakarta.
- Haw Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Hadari Nawawi, 1986, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Huda Ni'matul, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Syaukani.,Afan Gaffar.,M.Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Indiahono Dwiyanto, 2009, *Perbandingan Administrasi Publik, Model, Konsep dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kurde H. Nukthoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahfud M.D.Moh., 1999, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Cet.Pertama, Yogyakarta.

- Masyukuri Abdilla, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna, respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi (1966-1993)*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*, Andi offset, Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada media Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Norbert Eschborn, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional EDEKSI, Jakarta Indonesia.
- Pramudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung.
- Soetami A. Siti, 1993, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.P Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sujanto, cetakan kedua, 1994. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriatna Tjahya, 1993, *Sistem Adminisresi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Syafrudin Ateng, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Terry, George R dan Ruc Leslie W, 1986, *Dasar-dasar Manajemen*, Buku Aksara, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjandra W. Riawan dan Budi Darsono K., 2009, *Legislative Drafting, Teory dan Praktek Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah*, cetakan kedua, Rineke Cipta, Jakarta.

Wasistiono, Sadu dan Yonatan W., 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokus media, Bandung.

Wasistiono, Sadu dan Onda Riyani, 2003, *Etika Hubungan Elislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Focus Media, Bandung.

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126).

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekertariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku tengah Tahun 2013 Nomor 108).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

#### **Jurnal :**

Matuankotta Jenny,K, 2005, *Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal equality Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, vol 11 Nomor 4.

Sartini, 2004, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat Jilid 37, Nomor 2 .

Nurma Ali Ridwan, 2007, *Landasan keilmuan kearifan Lokal*, Jurnal P3M STAIN Purwokerto, Vol 5 Nomor 1.



**Web :**

[http://dedesandi69.blogspot.com/2013/03/pengawasan\\_26.htm](http://dedesandi69.blogspot.com/2013/03/pengawasan_26.htm) .(Di akses pada 11/04/2014, pukul 20:35 Wib)

**Narasumber wawancara :**

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hamid Sangaji, selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah priode 2009-2014, pada hari Selasa 26 Agustus 2014, pukul 11.00 WIT.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak A.S.Ohorella, S.IP, selaku staf bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah, pada hari Senin 25 Agustus 2014, pukul 10.00 WIT.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hamid Latarissa, S.Sos.,MP, selaku Ketua Majelis Latupati Maluku Tengah, pada hari Kamis 28 Agustus 2014, pukul 10.00 WIT.